



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

SANTINI, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Katolik, bertempat tinggal Jl. Imam Bonjol 22 Rt. 011 Rw. 003 Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bdw tanggal 8 Januari 2025, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso, pada tanggal 29 September 2000, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama **SANTINI**.
- Bahwa Pemohon beragama katolik dan telah dibaptis pada tanggal 7 April 2001 dan Nama Pemohon berganti menjadi **GABRIELLA SANTINI** sesuai dengan Surat Permandian PAROKI SANTO YOHANES PENGINJIL BONDOWOSO KEUSKUPAN MALANG LB : III/pg.81/No.11/2001.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama di KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon yang semula bernama **SANTINI** menjadi **GABRIELLA SANTINI**.
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama pemohon dikarenakan mendapatkan nama dari gereja sesuai Surat Permandian PAROKI SANTO YOHANES PENGINJIL BONDOWOSO KEUSKUPAN MALANG LB : III/pg.81/No.11/2001 maka pemohon mengganti nama pemohon dari nama **SANTINI** menjadi **GABRIELLA SANTINI**.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bdw



- Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal – hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal – usul Pemohon, Namun untuk tertib administrasi kependudukan.
- Bahwa guna kepentingan penggantian nama Pemohon tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.
- Bahwa agar terdapat kepastian hukum serta di kemudian hari tidak dapat permasalahan hukum bagi Pemohon tersebut, maka Saya Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama **SANTINI** menjadi **GABRIELLA SANTINI**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3511116909000001, atas nama : Santini , diberi tanda bukti P-1 ;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 47/WNI/2000, tanggal 18 Oktober 2000, diberi tanda bukti P-2 ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga, Nomor :3511111005022742, tanggal 03 Juli 2024 atas nama kepala keluarga Iwan Aguswidjaja, diberi tanda bukti P-3 ;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 04/WNI/1995, tanggal 3 April 1995, diberi tanda bukti P-4 ;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permandian Paroki Santo Yohanes Penginjil Bondowoso, Keuskupan Malang, LB. III/pg.81/No.11/2001 atas nama; Gabriella Santini, tanggal 10 Juni 2010, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi LUKMAN DERMAWAN, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon
- Bahwa Saksi merupakan kakak sepupu ibu Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dari yang semula Santini menjadi Gabriella Santini
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan perubahan nama agar sama dengan nama yang tertulis di surat Baptis Pemohon
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Iwan Aguswidjaja dan Tjia Lie Fang dan Pemohon merupakan anak kedua yang memiliki seorang kakak bernama Igantius Fernando
- Bahwa orang tua Pemohon mengetahui dan menyetujui pergantian nama dari Pemohon, orang tua Pemohon sendiri yang meminta Saksi untuk menjadi Saksi dalam persidangan perubahan nama Pemohon
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti namanya juga agar lebih mudah dalam mengurus dokumen VISA, karena nama sebelumnya hanya terdiri dari 1 kata
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan Visa untuk keperluan kuliah Pemohon di Australia
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya Pemohon berkuliah di Hangtuah Surabaya, pendidikan dokter gigi, jd tujuan Pemohon untuk

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar negeri adalah untuk melanjutkan pendidikan spesialis dokter giginya

- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum, baik pidana maupun perdata

2. Saksi RAKNA DEWI MAILEN SARI, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon
- Bahwa Suami Saksi merupakan kakak sepupu ibu Pemohon
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dari yang semula Santini menjadi Gabriella Santini
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan perubahan nama agar sama dengan nama yang tertulis di surat Baptis Pemohon
- Bahwa orang tua Pemohon mengetahui dan menyetujui pergantian nama dari Pemohon, orang tua Pemohon sendiri yang meminta Saksi untuk menjadi Saksi dalam persidangan perubahan nama Pemohon
- Bahwa Pemohon masih tinggal satu rumah dengan orang tua Pemohon
- Bahwa alasan lain Pemohon untuk mengganti namanya yaitu agar lebih mudah dalam mengurus dokumen VISA, karena nama Pemohon sebelumnya hanya terdiri dari 1 kata
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan Visa untuk keperluan kuliah Pemohon di Australia untuk melanjutkan pendidikan spesialis dokter giginya
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum, baik pidana maupun perdata

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon pergantian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama SANTINI berganti menjadi GABRIELLA

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTINI sesuai dengan Surat Pemandian Paroki Santo Yohane Penginjil Bondowoso Keuskupan Malang LB: III/pg.81/No.11/2001;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.5 dan 2(dua) orang saksi, masing-masing bernama Lukman Dermawan dan Rakna Dewi Mailen Sari yang telah memberikan keterangan didepan persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dikabulkan ataukah sebaliknya tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan di mana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang – Undangan;

Menimbang bahwa tentang dapat atau tidaknya menurut hukum untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus ditinjau peraturan – peraturan apakah yang diterapkan khusus untuk dan sepanjang masalah dalam permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus menentukan bahwa perkara permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol 22 RT.011 RW.003 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada posita dan petitum permohonan, Pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama SANTINI berganti menjadi GABRIELLA SANTINI sesuai dengan Surat Pemandian Paroki

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santo Yohanes Penginjil Bondowoso Keuskupan Malang LB:
III/pg.81/No.11/2001;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa perubahan nama seseorang dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) terungkap fakta bahwa nama pemohon tercantum Santini;

Menimbang bahwa kemudian Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan Saksi Lukman Dermawan dan Rakna Dewi Mailen Sari pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi masih ada hubungan saudara dengan Pemohon sehingga Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah dibaptis dan diberikan nama baptis.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Permandian Paroki Santo Yohanes Penginjil Bondowoso, Keuskupan Malang, LB. III/pg.81/No.11/2001 atas nama; Gabriella Santini, dan dengan dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Lukman Dermawan dan Saksi Rakna Dewi Mailen Sari, terungkap fakta berupa nama Pemohon yang semulanya tercatat Santini telah diberikan nama baptis yaitu Gabriella Santini;

Menimbang bahwa oleh karena nama Pemohon berdasarkan Surat Permandian Paroki Santo Yohanes Penginjil Bondowoso, Keuskupan Malang, LB. III/pg.81/No.11/2001 adalah Gabriella Santini sedangkan nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon tercantum Santini, maka permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dari yang sebelumnya Santini menjadi Gabriella Santini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap identitas seseorang haruslah hanya mempunyai 1 (satu) nama, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas dan maksud penetapan perubahan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, Norma Kesusilaan, kepatutan dan Adat Istiadat setempat, maka permohonan Pemohon untuk penetapan perubahan nama sebagaimana dalam petitum permohonan angka 2 menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk petitum ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang hakim sebutkan pada paragraf sebelumnya. Harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan yaitu mengenai perubahan nama pemohon yang semula Santini menjadi bernama Gabriella Santini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Dari ketentuan tersebut terlihat pelaporan peristiwa penting yaitu dalam perkara ini adalah perubahan nama pemohon harus dilaporkan kepada instansi pelaksana pada domisili penduduk (pemohon). Oleh karena itu Pengadilan berpendapat Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sebagai instansi pelaksana tempat Pemohon berdomisili.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama SANTINI menjadi GABRIELLA SANTINI.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Ezra Sulaiman, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku hakim tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Soffan Arliadi, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bdw



Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp100.000,00
-	PNBP	: Rp10.000,00
-	Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
-	Materai Putusan	: Rp10.000,00
-	<u>Redaksi Putusan</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp210.000,00(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer